

## **Pelecehan Seksual Verbal (*Catcalling*) sebagai Tindak Pidana: Menuju Ruang Publik yang Aman bagi Perempuan dalam Perspektif KUHP dan TPKS**

**Nur Hanifatus Salamah**  
Universitas Muhammadiyah Purwokerto

---

### **ARTICLE INFO**

#### *Article history:*

DOI:

[10.30595/pssh.v17i.1170](https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1170)

Submitted:

June 15, 2024

Accepted:

June 20, 2024

Published:

July 30, 2024

#### **Keywords:**

Catcalling, Psychological  
Trauma, Awareness, Sexual  
Harassment

---

### **ABSTRACT**

*Criminal Code and the Penal Code for Sexual Violence, verbal sexual harassment, also known as catcalling, is considered a criminal offense. This kind of sexual harassment is common in public spaces, especially in Indonesia. This behavior not only makes women feel insecure and uncomfortable, but it can also lead to psychological trauma. This research is normative legal research or library research. The results showed and understood the legal framework related to verbal sexual harassment, also known as catcalling, in Indonesia. As well as raising public awareness of rights and law enforcement, in order to create a safe public environment for women, it can be concluded that the law enforcement of perpetrators of verbal sexual harassment (catcalling) still faces some problems. This includes low public awareness and a lack of solid evidence. To ensure legal certainty, there needs to be a new policy governing catcalling and social sanctions for perpetrators.*

*This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).*



---

#### **Corresponding Author:**

**Nur Hanifatus Salamah**

Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Jl. KH. Ahmad Dahlan, Kembaran, Banyumas, Jawa Tengah 53182, Indonesia

Email: [ghanifatussalamah@gmail.com](mailto:ghanifatussalamah@gmail.com)

---

### **1. PENDAHULUAN**

Berbagai kriminalitas terjadi setiap harinya salah satunya merupakan pelecehan seksual biasanya terjadi di tempat umum dan dilakukan oleh orang yang tidak dikenal, sebagai Wanita pasti pernah mengalami hal tersebut Ketika beraktivitas di luar rumah meskipun terdengar sepele, Wanita pasti akan merasa direndahkan atau dianggap remeh seolah mereka dijadikan bahan tertawaan atau candaan bagi laki-laki[1]

Pelecehan seksual secara verbal, juga dikenal sebagai "*catcalling*", terkadang tidak tercatat di Komnas Perempuan karena tidak ada standar yang mengatur perbuatan tersebut, dan tidak ada perempuan yang melaporkan atau mengadukan kasus tersebut. Namun, pelecehan seksual secara verbal, yang juga dikenal sebagai "*catcalling*", banyak terjadi di masyarakat dan dianggap biasa, bahkan dianggap sebagai sesuatu yang normal dan tidak merupakan pelecehan. Namun, merendahkan martabat perempuan karena menempatkan perempuan di bawah kaum laki-laki.

Di Indonesia, pelecehan seksual verbal juga dikenal sebagai *catcalling* telah menjadi masalah yang serius. Korban dapat mengalami berbagai efek buruk, seperti ketakutan, stres, depresi, dan trauma, jika tindakan ini dilakukan terhadap objek atau korban dengan cara-cara verbal atau visual tertentu.[2] Di Indonesia sebagai negara yang terkenal ramah penduduknya *catcalling* biasanya berbentuk bunyian, siulan, kalimat godaan tidak sopan dan absurd seperti "hai cantik, mau kemana?", "Sendirian aja neng, abang temenin ya?", "Boleh juga nih", biasanya

jika korban mengacuhkan maka catcalling akan berlanjut dengan komentar “Cuek banget neng”, “Sombong banget sih”. [3] Tindakan ini tidak hanya mengancam rasa aman dan kenyamanan perempuan, tetapi juga merupakan bentuk objektifikasi dan diskriminasi terhadap perempuan. Sebanyak 85% perempuan pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik, dan 60% di antaranya berupa pelecehan verbal, menurut survei yang dilakukan oleh Komnas Perempuan pada tahun 2021. Data ini menunjukkan bahwa pelecehan seksual verbal adalah masalah yang serius yang membutuhkan perhatian khusus.

Beberapa faktor menyebabkan *catcalling* menjadi masalah yang semakin memprihatinkan karena seringkali tidak mendapat perhatian dan penanganan yang serius. Beberapa faktor ini termasuk pemahaman masyarakat yang buruk tentang catcalling sebagai bentuk pelecehan seksual, kurangnya bukti yang dapat menjerat pelaku, dan penegakan hukum yang buruk. Pada tahun 2022, Indonesia meluncurkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang secara eksplisit mengatur pelecehan seksual, termasuk catcalling. Diharapkan UU TPKS akan menjadi landasan hukum yang lebih kuat untuk menjerat pelaku *catcalling* dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban. Forum Pengadu dan Layanan melaporkan 1.290 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, dengan 548 di antaranya terjadi di rumah atau keluarga dan 660 lainnya terjadi di ruang publik. Selain itu, ada 168 kasus kekerasan seksual yang pelakunya adalah ayah, paman, atau kakak kandung korban. Namun, ada 195 kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang terdekat, 408 kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang yang dikenali korban, dan 36 kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenali korban. Selain itu, terdapat 329 kasus pelecehan terhadap perempuan, dengan 480 kasus yang termasuk dalam sembilan kategori kekerasan terhadap perempuan.[4] kurangnya kesadaran masyarakat dan penegak hukum dalam menangani kasus pelecehan seksual terbilang masih kurang sehingga sering berujung damai, hal ini menyebabkan tidak memberi efek jera kepada pelaku dan tentu membuat semakin banyak munculnya korban-korban baru.

Jika dikaitkan dalam perspektif hukum pidana tentang *catcalling* terdapat aturan yang mengatur perbuatan tersebut, seperti Pasal 5 Undang-Undang TPKS tentang pelecehan seksual Non Fisik, yang menyatakan bahwa orang yang melakukan pelecehan seksual non-fisik bisa dipidana penjara maksimal 9 bulan dan/atau denda maksimal Rp.10.000.000,-, Undang-Undang NO. 4 Tahun 2008 tentang Pornografi terdapat beberapa pasal yang bisa digunakan sebagai dasar hukum dalam kasus *catcalling*, yaitu Pasal 1 angka 1, Pasal 9, dan Pasal 35, merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 315 KUHP yang menjelaskan tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,-.

Perbuatan pidana ialah suatu proses perbuatan yang dilarang karena melanggar ketentuan hukum dan membahayakan sanksi bagi orang yang melanggarnya. Perbuatan tersebut dilarang dan orang yang menimbulkannya dihukum. Perbuatan pidana juga disebut sebagai peristiwa pidana dan tindak pidana.[5] Namun masyarakat belum mengetahui dan memahami UU TPKS yang berkaitan dengan *catcalling* sehingga menganggap perbuatan tersebut bukanlah perbuatan pidana yang berakibat membuat korban dan perempuan belum sepenuhnya berani melaporkan kepihak berwajib Ketika mengalami *catcalling*. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tantangan dan peluang penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual verbal (*catcalling*) akibat dari masalah perlindungan korban *catcalling* dalam UU TPKS gagal memberikan perlindungan dan rasa keadilan kepada kaum perempuan yang mengalami *catcalling*, sebagai upaya yang dapat dilakukan untuk menciptakan ruang publik yang aman terlebih lagi terjadi banyak tekanan dari publik ketika kaum perempuan berbicara tentang *catcalling*.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian normatif yang menganalisis tentang hukum yang berkaitan dengan pelecehan seksual verbal (*catcalling*) sebagai tindak pidana. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk mempelajari KUHP, UU TPKS, dan peraturan lain yang relevan, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mempelajari konsep hukum yang relevan. Bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder adalah literatur, jurnal, dan temuan penelitian. Menggambarkan, menginterpretasikan, dan menafsirkan bahan hukum adalah bagian dari analisis kualitatif bahan hukum. Selanjutnya, analisis yuridis dilakukan terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pelecehan Seksual Secara Verbal Dalam Perspektif Hukum Pidana

Setiap hari, berbagai pelanggaran hukum terjadi di jalan. Salah satunya adalah pelecehan seksual yang sering terjadi di jalan raya, yang biasanya terjadi secara verbal atau dikenal sebagai “*catcalling*”. Pelecehan seksual tidak hanya terjadi secara fisik tetapi juga dapat terjadi secara verbal. Bentuknya beragam, mulai dari *catcalling* (menggoda wanita dengan meneriaki mereka) mengklasifikasikan *catcalling* sebagai: penggunaan kata-kata yang

tidak senonoh, percakapan, dan ucapan yang terjadi di tempat publik, seperti di jalan raya, trotoar, dan tempat pemberhentian bus. Secara verbal, *catcalling* biasanya dilakukan melalui siulan atau komentar tentang bagaimana seorang wanita terlihat. Ekspresi nonverbal juga mencakup gestur fisik atau lirikan yang digunakan untuk menilai penampilan seorang Wanita. Terdapat faktor pendorong terjadinya pelecehan seksual yaitu pengaruh lingkungan, seperti beredarnya video, gambar atau film porno yang berada di tengah masyarakat. Selanjutnya terdapat faktor internal yang dapat mempengaruhi perilaku ini yaitu : adanya gangguan jiwa, kurangnya Pendidikan agama, dan budi pekerti, adanya kesempatan atau celah untuk melakukan hal tersebut, tidak dapat mengendalikan nafsu sehingga mengakibatkan kejahatan seksual, dan kekerasan seksual yang dialami di masa lalu. Faktor eksternal yang dapat mempengaruhi perilaku ini yaitu : kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seiring berkembangnya zaman, kondisi perekonomian, rendahnya tingkat Pendidikan formal, Pendidikan keluarga terabaikan dan peredaran pornografi, miras dan pergaulan bebas. Selain hal itu, yang mendorong terjadinya *catcalling* adalah kecantikan dan bentuk tubuh seseorang.

Setiap tingkah laku seksual yang tidak diinginkan, termasuk permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, baik secara lisan atau fisik, serta isyarat atau perilaku lain yang bersifat seksual, didefinisikan sebagai pelecehan seksual membuat seseorang tersinggung, dipermalukan, atau terintimidasi, istilah pelecehan seksual dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan kejahatan kesusilaan atau pelanggaran kesusilaan. Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada 12 April 2022, kekerasan seksual ada beberapa kategori yang tercantum pada Pasal 4, yaitu:

1) Menyatakan bahwa tindakan pelecehan seksual terdiri atas:

- a. Pelecehan seksual nonfisik
- b. Pelecehan seksual fisik
- c. Pemaksaan kontrasepsi;
- d. Pemaksaan sterilisasi;
- e. Pemaksaan perkawinan;
- f. Penyiksaan seksual;
- g. Eksploitasi seksual;
- h. Perbudakan seksual; dan
- i. Kekerasan seksual berbasis elektronik.[6]

Pelecehan seksual di konotasikan sebagai kejahatan asusila yang tertuang dalam BAB XIV KUHP. Meski tidak diterangkan secara eksplisit namun dapat digunakan sebagai rujukan suatu Tindakan pencabulan. Seperti yang tertuang pada

- a. Pasal 289 yang menyatakan tentang perbuatan yang menyerang kehormatan.
- b. Pasal 290 yang menyatakan tentang perbuatan cabul pada orang pingsan atau tidak berdaya, dan belum berumur 15 tahun.
- c. Pasal 292 yang menyatakan tentang perbuatan cabul sesama jenis.
- d. Pasal 293 yang menyatakan tentang perbuatan mendorong seseorang yang belum dewasa untuk melakukan atau dilakukan perbuatan cabul.
- e. pasal 294 yang menyatakan tentang perbuatan cabul dengan anaknya, anak tiri, anak angkat atau yang belum dewasa.
- f. Pasal 296 yang menyatakan tentang memudahkan perbuatan cabul orang lain dengan orang lain sebagai kebiasaan.

Berdasarkan definisi dari pelecehan seksual verbal bahwa perbuatan substansial atau konseptual yang harus ada agar dianggap terjadi maka harus mengandung unsur sebagai berikut yaitu: perbuatan asusila, perbuatan cabul, sengaja dilakukan dan tanpa adanya kerelaan korban.

Perilaku pelecehan seksual dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dilihat dari unsur-unsur suatu tindak pidana terdapat Lima unsur suatu tindak pidana yang dikemukakan oleh simon, antara lain:

a. Adanya perbuatan yang dilakukan oleh manusia.

Perbuatan *catcalling* telah memenuhi unsur tersebut, hal tersebut dapat dilihat dari perilaku yang dilakukan kepada korban sebagai objek dengan melontarkan perkataan atau komentar yang berkonotasi seksual, dan porno.

b. Perbuatan diancam dengan pidana.

*Catcalling* dikategorikan sebagai tindak pidana kesusilaan karena bagian dari asusila dan pornografi.

c. Perbuatan melawan hukum

Pasal 30 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur tentang hak rasa aman dan kenyamanan bagi orang lain.

d. Dilakukan dengan kesalahan.

Pelaku melakukan dengan sadar dan harus bertanggung jawab. Suatu perbuatan dengan bentuk kesengajaan dan tidak ada alasan penghapus kesalahan yang berupa alasan pembenar.

e. Dapat dipertanggung jawabkan oleh pelaku.

Asas *Gen Straff Zander Schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan), yang berarti suatu kesalahan yang dilakukan oleh pelaku dengan sadar dan sengaja dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pelecehan secara verbal (*catcalling*) hanya dilihat dari sudut pandang korban yang mengalami penderitaan secara mental dan kerugian yang disebabkan oleh kejahatan. Perasaan korban yang malu, kesal, tidak terima, dan depresi sebagai akibat dari pelecehan seksual.[7] Berdasarkan dampak yang diterima oleh korban sepantasnya korban mendapatkan perlindungan namun sangat disayangkan terhadap *stereotype* yang muncul malah menyalahkan korban, sehingga korban merasa dihakimi atas hal yang menimpannya seperti halnya, mengapa korban tidak melawan, bagaimana cara berpakaian korban, mengapa tidak dilaporkan dan mengapa korban berjalan sendirian, padahal dalam kasus ini seseorang dirugikan mengenai pelecehan seksual secara verbal, maka berhentilah menatap ketelanjangan yang bisa menghakimi korban.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengenal istilah pelecehan seksual KUHP hanya mengenal istilah perbuatan cabul yang diatur dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP. istilah perbuatancabul dijelaskan sebagai perbuatan yang melanggar kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin yang berarti segala perbuatan apabila telah dianggap melanggar kesopanan/kesusilaan, dapat dimasukkan sebagai perbuatan cabul. KUHP tidak mempertimbangkan pengalaman perempuan sebagai korban, hal tersebut dianggap diskriminatif. Pasal-pasalnya dirancang untuk mengatur kesusilaan individu dan bukan untuk melindungi perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual. Dalam hal ini, KUHP memandang perempuan sebagai objek pengaturan semata-mata dan bukan korban pelecehan seksual yang merupakan subjek hukum yang harus dilindungi.[8]

Undang-Undang TPKS sudah menetapkan definisi khusus untuk pelecehan verbal atau bukan fisik. Tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana, menurut Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan tindak pidana kekerasan seksual, termasuk pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Tindakan melanggar kesusilaan secara terbuka diatur dalam Pasal 281 KUHP menyatakan semua kejahatan atau Tindakan asusila yang dilakukan di depan umum, sepietas tidak ditemukan permasalahan dalam rumusan ini namun jika dicermati masih terdapat hal-hal yang belum jelas terkait ukuran Tindakan melanggar kesusilaan, pertama melakukan Tindakan asusila di depan umum dan kedua melakukan Tindakan asusila di depan orang lain yang tidak dikehendaki orang itu. Sehingga menimbulkan kerancuan berpikir jika penafsir tidak memahami ketentuan Pasal 281 KUHP secara lengkap. Norma kesusilaan yang menjadi dasar penilaian kedua Tindakan tersebut adalah norma kesusilaan yang berlaku dan diakui oleh masyarakat Indonesia. Hakikatnya hukum masyarakat terdiri dari nilai-nilai budaya yang diyakini oleh masyarakat tentang apa yang seharusnya (*das sollen*). Hukum akan mendorong perilaku yang diizinkan dan perilaku yang melanggar hukum. Selain itu, memiliki wewenang untuk menentukan lokasi wewenang dengan pihak-pihak dan memiliki kemampuan untuk memaksa dengan menetapkan sanksi.[9] selain KUHP Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi mengatur Tentang pelecehan seksual verbal. Menurut undang-undang, pornografi dapat didefinisikan sebagai segala bentuk media dan/atau pertunjukan di muka umum yang berkaitan dengan perbuatan cabul atau eksploitasi seksual yang melanggar kebiasaan masyarakat. Menurut pengertian pornografi ini, *catcalling* dapat dianggap sebagai pornografi karena mengandung bunyi, gerak tubuh, suara, dan pesan yang menyinggung. Pasal 9 UU Pornografi melarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model untuk konten pornografi; pelanggaran ini, sesuai dengan Pasal 35 UU Pornografi, dapat menyebabkan sanksi pidana dan denda.[10] Kejahatan sosiologis yang mencakup segala tingkah laku manusia, bahkan yang tidak diatur oleh undang-undang, karena warga masyarakat dapat merasakan dan menafsirkan bahwa perbuatan tersebut menyerang dan merugikan masyarakat. Misalnya, pelecehan seksual secara verbal atau fisik dianggap sebagai perilaku menyimpang karena seseorang dianggap melakukannya dalam suatu masyarakat. Berdasarkan hal tersebut bertentangan dengan hak asasi manusia yang mana setiap manusia berhak mendapatkan kebebasan dan rasa aman sebagaimana disebutkan pada Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-Undang Hak Asasi Manusia.[11]

## B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal

Regulasi dapat dilihat dari delapan implikasi, yaitu Kontrol perasaan penguasa, kontrol perasaan penguasa, kontrol perasaan mental, kontrol perasaan pengaturan aturan, kontrol perasaan organisasi nilai, dan kontrol dalam makna perangkat hukum umum, regulasi dalam arti hukum, dan regulasi dalam arti disiplin yang sah. Dari beberapa sudut pandang, dapat dilihat bahwa regulasi tidak hanya terdiri dari regulasi dan pemolisian seperti yang dianggap oleh masyarakat umum yang hampir tidak tahu apa itu regulasi. Tetapi hukum juga mencakup hal-hal

yang terjadi di arena publik. Hukum dituntut peranannya dalam rangka mengantisipasi perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Dilihat dari sudut “*criminal policy*” upaya penanggulangan tindak pidana pelecehan seksual secara verbal merupakan bagian dari tindak pidana. Sehingga harus mendapatkan penanganan yang baik yaitu dengan menerapkan undang-undang khusus. Melaksanakan politik kriminal berarti membuat perencanaan untuk masa yang akan datang termasuk dalam perencanaan ini. Penjatuh hukuman penjara terhadap pelaku pelecehan seksual menjadi sebuah kewajiban dan kewajiban sebagai upaya memberikan efek jera kepada pelaku diharapkan sebagai solusi terakhir untuk mengatasi kasus ini yang semakin marak seiring modernisasi namun pidana penjara dirasakan sudah tidak relevan dan diperlukan terobosan hukum. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diciptakan agar setiap warga negara mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Peraturan perundang-undangan yang tersedia belum sepenuhnya mampu merespon fakta, sangat terbatas bentuk dan lingkupnya. Upaya untuk menangani pelecehan seksual secara verbal dapat melalui upaya penanggulangan jalur non penal ( di luar hukum pidana ), yang menitikberatkan pada sifat preventif, dengan sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan yang meliputi masalah-masalah atau kondisi sosial yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan untuk menciptakan masyarakat sebagai lingkungan sosial yang hidup dan sehat.[12].

Istilah “Kebijakan Hukum Pidana” disebut pula “Politik Hukum Pidana” atau dalam kepustakaan asing dikenal sebagai “*penal policy*” “*criminal law policy*” atau “*strafrechtspolitik*”. Politik hukum terdiri dari dua hal: pertama, perbaikan hukum yang sesuai dengan keadaan dan situasi saat itu; dan kedua, penerapan kebijakan negara melalui lembaga yang berwenang untuk menetapkan undang-undang yang diinginkan yang dianggap dapat digunakan untuk menggambarkan keinginan masyarakat dan mencapai keinginan.[13] Dalam penanggulangan melalui jalur non penal masih diperlukan upaya preventif antara lain:

- a. Mengharapkan kebijakan pemerintah untuk memblokir atau membatasi situs internet yang dapat mengakses konten pornografi.
- b. Pemerintah dan masyarakat terutama orang tua dapat mengawasi di lingkungan sekitar guna menghindarkan anak sebagai korban pelecehan seksual.
- c. Peningkatan Pendidikan dan nilai akhlak budi pekerti dan agama.

Dalam penyelesaian perkara pelecehan seksual ditemukan banyak korban yang tidak mendapatkan jaminan hukum yang memuaskan, padahal korban adalah orang yang menderita secara intelektual dan sosial terhadap suatu kesalahan bahkan dapat mengalami rasa takut berkepanjangan. Lawrence M.Friedman mengemukakan bahwa berhasil tidaknya penegakan hukum untuk memberikan perlindungan tergantung pada tiga unsur sistem hukum yaitu, struktur hukum (*structure of law*) yang didalamnya dalah suatu mekanisme yang berkaitan dengan lembaga pembuat undang-undang, pengadilan, penyidikan. Substansi hukum (*substance of law*) yang didalamnya mencakup perilaku masyarakat yang menjadikan tidak efektifnya suatu penegakan hukum atau bahkan muncul kekosongan hukum sehingga menjadi kendala penegak hukum untuk melaksanakan tugasnya, budaya hukum (*legal culture*) terdiri atas dua subjek yakni budaya hukum eksternal yang melibatkan masyarakat secara umum dan internal yaitu yang dikembangkan oleh aparat penegak hukum. Maka jika ketiga unsur tersebut dapat terlaksana demikian pula penegakan hukum dan perlindungan terhadap korban akan efektif.

Terdapat beberapa bentuk upaya perlindungan terhadap korban secara umum yaitu pemberian Restitusi sebagai ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya selaku pihak ketiga. Dan kompensasi sebagai kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang dijelaskan dalam Pasal 30 UU No. 12 tahun 2022. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya mengatur tindak pidana melanggar kesusilaan yang hanya mampu menjangkau perbuatan seksual non-penetrasi (fisik). Hakim harus menetapkan bahwa penjatuh pidana terhadap berbagai kasus pelecehan seksual harus dibawah atau sesuai dengan pasal dalam KUHP karena penjatuh pidana didasarkan pada rumusan dari KUHP yang ditafsirkan secara gramatikal mengenai kata-kata penjatuh pidana maksimal tidak boleh memutuskan lebih tinggi dari yang telah ditetapkan dalam KUHP. Selain itu, ada beberapa kondisi yang membuat hukuman terdakwa lebih ringan, sehingga narasumber tidak selalu dapat menjatuhkan pidana maksimal. Ini karena, menurut keadilan masyarakat, hakim tidak boleh memiliki dendam dan menjatuhkan pidana dalam kasus tertentu.[14] Suatu perbuatan yang melanggar kesusilaan tidak terlepas dari sanksi sosial. Sanksi sosial diberikan kepada pelaku dalam upaya mengurangi *catcalling*. Yang bersifat publik dan dapat membuat pelaku *catcalling* jera. Sanksi sosial dapat diterapkan melalui pembangunan berbasis data, seperti pengumuman kepada publik, foto, poster, dan informasi tentang pelaku *catcalling*, termasuk pelecehan seksual verbal dan nomor telepon jika terjadi. Korban dapat menunjukan kemarahannya pada saat mendapatkan perlakuan tersebut. Pelecehan seksual bersifat delik aduan, terdapat pengecualian yang terdapat pada Pasal 12 ayat (2) kecuali pelecehan dilakukan terhadap anak, dan penyandang disabilitas.

Bentuk perlindungan hukum terhadap korban pelecehan secara verbal (*catcalling*) dijelaskan dalam pasal 1 angka 18 yang merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada sanksi dan/korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Hak yang dimaksud adalah hak atas penanganan, perlindungan dan pemulihan yang didapatkan oleh korban. Perlindungan terhadap korban dalam waktu paling lambat 1x24 jam terhitung sejak menerima laporan. Perlindungan sementara diberikan berdasarkan surat perintah untuk waktu paling lama 14 hari, selanjutnya dalam pasal 68 hak korban atas penanganan ialah hak mendapatkan informasi terhadap seluruh proses dan hasil penanganan, perlindungan dan pemulihan, hak mendapatkan dokumen hasil penanganan dan hak atas layanan hukum. Berdasarkan uraian di atas korban yang mendapatkan pelecehan seksual secara verbal harus mendapatkan perlindungan dan terjamin keamanannya, serta diharapkan untuk dapat menyembuhkan luka korban baik secara fisik maupun psikologis, bukan melakukan Tindakan yang mendiskreditkan korban. Dengan demikian pentingnya kesembuhan korban adalah upaya untuk menyesuaikan keadaan korban secara tepat. Dalam hukum positif, jaminan korban adalah jumlah yang lebih besar dari jaminan teoritis atau jaminan tidak secara langsung.[15]

Perlindungan hukum adalah bentuk upaya pengayoman terhadap manusia dan pengakuan terhadap hak asasi manusia. Prinsip perlindungan hukum bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua konsep tersebut menyatakan pengakuan serta penghormatan terhadap kehidupan manusia.

Kesadaran mengenai hak perempuan tidak tercipta dengan sendirinya dan tumbuh di masyarakat perlu adanya pemahaman yang utuh yang dimiliki oleh seluruh lapisan masyarakat. Perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual secara verbal, memerlukan perhatian khusus dari lembaga-lembaga terkait agar mereka berani melaporkan kejadian tersebut. Menurut UU TPKS, petugas LPSK, petugas UPTD PPA, tenaga kesehatan, psikolog, pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, psikiater, pendamping hukum, termasuk paralegal dan advokat, petugas lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat, dan pendamping lainnya diwajibkan untuk memenuhi tanggung jawab yang ditetapkan oleh UU TPKS. Pihak—Pihak yang bertanggung jawab mengancam untuk membuka layanan pengaduan untuk korban pelecehan seksual secara verbal (catcalling).

#### 4. KESIMPULAN

Pelecehan seksual secara verbal atau catcalling adalah tindakan yang melanggar norma kesusilaan dan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Meskipun KUHP tidak mengatur secara eksplisit tentang pelecehan seksual verbal, beberapa pasal, seperti Pasal 281 tentang perbuatan melanggar kesusilaan di depan umum, dan Pasal 289–296 tentang kejahatan kesusilaan, dapat berfungsi sebagai dasar hukum. Pengaturan yang lebih jelas dan menyeluruh terkait pelecehan seksual, termasuk pelecehan seksual verbal, diberikan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). UU tersebut mengkategorikan pelecehan seksual verbal sebagai salah satu bentuk tindak pidana kekerasan seksual nonfisik. Pengaruh lingkungan, pendidikan agama dan moral yang kurang, dan kemajuan teknologi yang tidak diimbangi dengan kontrol yang cukup adalah faktor yang sering menyebabkan pelecehan seksual verbal. Korban pelecehan seksual verbal sering mengalami masalah psikologis yang parah, seperti malu, kesal, dan depresi. Korban pelecehan seksual verbal dilindungi secara hukum dengan restitusi, kompensasi, layanan hukum, dan pemulihan fisik dan psikologis. Menurut UU TPKS, berbagai pihak seperti LPSK, UPTD PPA, tenaga kesehatan, psikolog, pekerja sosial, dan lain-lain bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan pendampingan kepada korban. Upaya untuk mencegah pelecehan seksual verbal dapat dilakukan melalui jalur hukum, yaitu melalui penegakan hukum yang diatur oleh undang-undang, atau melalui jalur non-hukum, yaitu melalui pembinaan, pendidikan, dan pencegahan di masyarakat. Sangat penting bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari pelecehan seksual.

#### DAFTAR PUSTAKA

- C. B, "Catcalls: Protected speech or fighting words.," *Thomas Jefferson Law Rev.*, 2019.
- Murakaba and Mohamad Rafi'ie, "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN CATCALLING (PELECEHAN SEKSUAL SECARA VERBAL)," *Justicia J.*, vol. 12, no. 2, pp. 223–239, Sep. 2023, doi: 10.32492/jj.v12i2.12206.
- Tauratiya, "Perbuatan Catcalling Dalam Perspektif Hukum Positif," *Ekspose J. Penelit. Huk. dan Pendidik.*, vol. 19, no 1, pp. 1020–1021, 2020.
- Y. Mainake, "Darurat Kekerasan Seksual Di Indonesia," *Desember 3-9, 2021*. <https://berkas.dpr.go.id/Darurat-Kekerasan-Seksual-Di-Indonesia/>
- and I. K. S. Putri, Livia Jayanti, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Catcalling (Pelecehan Verbal ) Di Indonesia," *Kertha Wicara J. Ilmu Huk.*, vol. 8 No.3, 2019, [Online]. Available: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/47598>

Indonesia, *Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual Pasal 4.*

- 
- D. J. Dkk, "Analisis Viktimologis Pelecehan Seksual Verbal di Wilayah Hukum Kota Malang (Studi di Polresta Kota Malang)," *Indones. Law Reform J.*, vol. 1 (3).
- S. N, *HAM Perempuan: Kritik Teori Hukum Feminis terhadap KUHP*. Bandung: PT.Rafika Aditama, 2008.
- B. Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Tarmidzi. Jakarta: Sinar Grafila, 2017.
- I. Ayu Adnyaswari Dewi, "Catcalling: Candaan, Pujian atau Pelecehan Seksual," *Acta Com. J. Huk. Kenotariatan*, vol. 4 No. 2, 2019.
- D. Juliantara, H. Thofly, and N. Aunuh, "Analisis Viktimologis Pelecehan Seksual Verbal di Wilayah Hukum Kota Malang (Studi di Polresta Kota Malang)," *Indones. Law Reform J.*, vol. 1, no. 3, pp. 442–453, Nov. 2021, doi: 10.22219/ilrej.v1i3.17754.
- B. Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Semarang: Fajar Interpretama, 2011.
- Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. Bandung, 2006.
- S. S, "Pelecehan Seksual dalam Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia," *Sol Justisio J. Penelit. Huk.*, vol. 1(1), pp. 98–108, 2019.
- S. Raharjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kompas, 2003.